# PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2012

#### TENTANG

# PEDOMAN PENGURUSAN SURAT DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung terciptanya keseragaman dalam pengurusan surat agar lebih efisien, efektif dan sistematis guna memperlancar komunikasi kedinasan perlu adanya Pedoman Pengurusan Surat;
  - b. berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 2 -

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 20008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN SURAT ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1

Pedoman Pengurusan Surat Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 2

Pedoman Pengurusan Surat Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi unit pengolah yang berfungsi sebagai *Central File* di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melakukan pengurusan surat.

- 3 -

#### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Desember 2012

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

#### M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENGURUSAN SURAT DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, kepentingan negara pelindungan dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraaan kearsipan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk dapat melakukan penyelenggarakan kearsipan dengan baik dan sesuai dengan prinsip, kaidah serta standar kearsipan maka terpenuhinya sarana dan prasarana menjadi faktor utama dalam keberhasilannya. Salah diperlukan satu sarana yang untuk melakukan penyelenggaraan kearsipan adalah pedoman pengurusan surat.

Di samping itu, Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional, maka Arsip Nasional Republik Indonesia senantiasa memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan kearsipan secara internal di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, antara lain dengan melengkapi sarana yang diperlukan untuk dapat melakukan penyelenggaraan kearsipan dengan baik, yang berupa

peraturan-peraturan kearsipan yang bersifat internal dan salah satunya adalah penyusunan pedoman pengurusan surat.

Dengan disusunnya pedoman pengurusan surat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diharapkan tercipta kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam melakukan pengurusan surat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengurusan Surat dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengurusan surat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Sedangkan tujuannya adalah menciptakan kesamaan pengertian, pemahaman dan keseragaman dalam melakukan pengurusan surat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan sehingga tercipta pengurusan surat yang efektif dan efisIen di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

# C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengurusan Surat Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi

- Kebijakan pengurusan surat mencakup asas pengurusan surat, tanggungjawab pengurusan surat dan nomenklatur unit kerja
- 2. Sarana pengurusan surat mencakup sarana pengurusan surat masuk dan sarana pengurusan surat keluar
- 3. Prosedur pengurusan surat mencakup prosedur pengurusan surat masuk dan prosedur surat keluar.

Adapun ketentuan mengenai pengurusan surat secara elektronik melalui SIKD diatur dalam pedoman tersendiri.

## D. Pengertian

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2. Pengurusan Surat adalah kegiatan organisasi untuk meneruskan surat dari satu tempat ke tempat lainnya yang berhak menerimanya/memprosesnya
- 3. Asas Pengurusan Surat adalah penentuan kebijakan pengorganisasian pengurusan surat pada suatu organisasi
- 4. Pengurusan Surat Masuk adalah kegiatan meneruskan surat masuk dari pihak di luar organisasi/instansi ke unit pengolah yang berhak menerimanya/memrosesnya
- 5. Pengurusan Surat Keluar adalah kegiatan meneruskan surat keluar yang dibuat oleh unit pengolah untuk dikirim ke pihak lain di luar organisasi/ instansi sesuai dengan alamat yang dituju
- 6. Asas Sentralisasi adalah asas pengurusan surat dimana kegiatan pengurusan surat baik pengurusan surat masuk maupun pengurusan surat keluar dilakukan secara terpusat pada satu unit kerja
- 7. Asas Desentralisasi adalah asas pengurusan surat dimana kegiatan pengurusan surat baik pengurusan surat masuk maupun pengurusan surat keluar dilakukan sepenuhnya oleh masingmasing unit kerja
- 8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan
- 9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya

- 10. Sistem Penomoran Naskah Dinas adalah suatu sistem penomoran naskah dinas secara elektronik yang dapat diakses secara *online* oleh *central file* untuk memberikan nomor pada naskah dinas
- 11. Surat Terbuka adalah surat yang dapat dibuka dan diketahui informasinya oleh petugas yang bertanggungjawab terhadap pengurusan surat (Petugas Subbag Persuratan dan Petugas *Central File*)
- 12. Surat Tertutup adalah surat yang hanya dapat diketahui informasinya oleh pihak yang berwenang.

#### BAB II

#### KEBIJAKAN PENGURUSAN SURAT

#### A. Asas Pengurusan Surat

Asas pengurusan surat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan asas gabungan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi.

- 1. Asas sentralisasi digunakan dalam hal:
  - a. penetapan kebijakan baik asas pengorganisasian, sarana maupun prosedur pengurusan surat
  - b. pengurusan surat masuk
  - c. pengiriman surat keluar melalui jasa pengiriman
  - d. pemantauan dan pengendalian penomoran surat keluar yang dilakukan melalui penggunaan Sistem Penomoran Naskah Dinas (Sipanda) di setiap unit pengolah.
- 2. Asas desentralisasi digunakan dalam hal:
  - a. penggunaan Sipanda untuk melakukan penomoran surat keluar
  - b. pengiriman surat yang tidak melalui jasa pengiriman, diantar langsung oleh unit pengolah ke alamat tujuan
  - c. penandatanganan dan pembubuhan stempel untuk SPPD seperti SPPD tamu kunjungan, magang atau konsultasi kearsipan.

## B. Tanggung Jawab Pengurusan Surat

# 1. Unit Kearsipan

Unit Kearsipan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Biro Umum c.q Bagian Arsip yang bertanggungjawab terhadap penetapan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengurusan surat.

#### 2. Unit Pengolah

Unit Pengolah di lingkungan Arsip Nasional yang melaksanakan pengurusan surat adalah *central file* setingkat TU eselon I,TU Eselon II dan TU Eselon III tertentu (Balai Arsip Tsunami Aceh). Unit Pengolah tersebut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengurusan surat di lingkungannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

# C. Nomenklatur Unit Kerja

NO.	UNIT KERJA	KODE UNIT
	ESELON I	
1.	Kepala	Kepala
2.	Sekretariat Utama	Sekut
3.	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	Debin
4.	Deputi Bidang Konservasi Arsip	Dekon
5.	Deputi Bidang Informasi dan	IPSK
	Pengembangan Sistem Kearsipan	
	ESELON II	
6.	Biro Perencanaan	BPrc
7.	Biro Hukum dan Kepegawaian	ВНК
8.	Biro Umum	BU
9.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Pusdiklat
10.	Pusat Jasa Kearsipan	РЈК
11.	Inspektorat	INSP
12.	Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan	Dit. APK
13.	Direktorat Kearsipan Pusat	Dit. KP
14.	Direktorat Kearsipan Daerah	Dit .KD
15.	Direktorat Akuisisi	Dit. Ak
16.	Direktorat Pengolahan	Dit. Po
17.	Direktorat Preservasi	Dit. Pr
18.	Direktorat Pemanfaatan	Dit. Pf
19.	Pusat Pengkajian dan Pengembangan	Pusjibang Siskar
	Sistem Kearsipan	
20.	Pusat Pengkajian dan Pengembangan	Pusjibang SIK
	Sistem Informasi Kearsipan	
	ESELON III	
0.1		Dog DA
21.	Bagian Program dan Anggaran	Bag. PA

22.	Bagian Tata Usaha Pimpinan	Bag. TUPIM		
23.	Bagian Hubungan Masyarakat	Bag. HM		
24.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Bag. HP		
25.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bag. OT		
26.	Bagian Kepegawaian	Bag. KP		
27.	Bagian Keuangan	Bag. KU		
28.	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	Bag.PRT		
29.	Bagian Arsip	Bag. Ar		
30.	Bidang Perencanaan Pendidikan dan	Bid. Prc. Diklat		
	Pelatihan Kearsipan			
31.	Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan	Bid. Psg. Diklat		
	Pelatihan Kearsipan			
32.	Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip	Bid. JSPA		
33.	Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan	Bid. JPPA		
34.	Arsip	Subdit. ASK		
	Sub Direktorat Akreditasi dan Sertifikasi			
35.	Kearsipan	Subdit. BA		
36.	Sub Direktorat Bina Arsiparis	Subdit. KP I		
37.	Sub Direktorat Kearsipan Pusat I	Subdit. KP II		
38.	Sub Direktorat Kearsipan Pusat II	Subdit. KD I		
39.	Sub Direktorat Kearsipan Daerah I	Subdit. KD II		
40.	Sub Direktorat Kearsipan Daerah II	Subdit. KD III		
41.	Sub Direktorat Kearsipan Daerah III	Subdit. LNBP		
	Sub Direktorat Akuisisi Arsip Lembaga			
42.	Negara dan Badan Pemerintah	Subdit. Perusahaan		
43.	Sub Direktorat Akuisisi Arsip Perusahaan	Subdit. Ormas		
	Sub Direktorat Akuisisi Arsip Organisasi	Orpol		
44.	Massa dan Organisasi Politik			
45.	Sub Direktorat Sejarah Lisan	Subdit. SL		
46.	Sub Direktorat Pengolahan Arsip	Subdit. Sbl.45		
	Konvensional Sebelum 1945			
47.	Sub Direktorat Pengolahan Arsip	Subdit. Stl.45		
	Konvensional Setelah 1945			

	Sub Direktorat Pengolahan Arsip Media	Subdit. Po. AMB
	Baru	
48.	Sub Direktorat Pengolahan Arsip	Subdit. Po. AKK
	Kartografik dan Kearsitekturan	
49.	Sub Direktorat Penyimpanan Arsip	Subdit. Ps. AK
	Konvensional	
50.	Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Media	Subdit. Ps. AMB
	Baru	
51.	Sub Direktorat Restorasi Arsip	Subdit. Rs. A
52.	Sub Direktorat Reproduksi Arsip	Subdit. Rp. A
53.	Sub Direktorat Instalasi Laboratorium	Subdit. IL
54.	Sub Direktorat Layanan Arsip	Subdit. LA
55.	Sub Direktorat Penerbitan Naskah Sumber	Subdit. PNSAP
	Arsip dan Pameran	
56.	Unit Pelaksana Teknis Balai Tsunami Aceh	UPT. BTA
57.	Bidang Pengkajian dan Pengembangan	Bid. SKD
	Sistem Kearsipan Dinamis	
58.	Bidang Pengkajian dan Pengembangan	Bid. SKS
	Sistem Kearsipan Statis	
59.	Bidang Pengumpulan Data Sistem	Bid. Pk. DSIK
	Informasi Kearsipan	
60.	Bidang Pengolahan Data Sistem Informasi	Bid. Po. DSIK
	Kearsipan	
61.	Bidang Penyajian Sistem Informasi	Bid. Ps.SIK
	Kearsipan	
	ESELON IV	
	ESELON IV	
62.	Subbagian Penyusunan Program	Subbag. Ps.P
63.	Subbagian Penyusunan Anggaran	Subbag. Ps. A
64.	Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Subbag. EPl.
65.	Subbagian Tata Usaha I, Sekretaris Utama	Subbag. TU I
66.	Subbagian Tata Usaha II, Deputi Bidang	Subbag. TU II
	Pembinaan Kearsipan	

67.	Subbagian Tata Usaha III, Deputi Bidang	Subbag. TU III
	Konservasi Arsip	
68.	Subbagian Tata Usaha IV, Deputi Bidang	Subbag. TU IV
	Informasi dan Pengembangan Sistem	
	Kearsipan	
69.	Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan	Subbag. HLP
	Protokol	
70.	Subbagian Publikasi dan Dokumentasi	Subbag. Pubdok
71.	Subbagian Hukum dan Kerja Sama	Subbag. HKS
72.	Subbagian Perundang-undangan	Subbag. PUU
73.	Subbagian Organisasi	Subbag. Og
74.	Subbagian Tata Laksana	Subbag. TL
75.	Subbagian Perencanaan dan Mutasi	Subbag. Pr. MP
	Pegawai	
76.	Subbagian Administrasi Pegawai	Subbag. AP
77.	Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan	Subbag. DKP
	Pegawai	
78.	Subbagian Perbendaharaan	Subbag. Pbh
79.	Subbagian Pembukuan	Subbag. Pbk
80.	Subbagian Verifikasi	Subbag. Vr
81.	Subbagian Perhitungan Anggaran	Subbag. Ph. A
82.	Subbagian Pengadaan	Subbag. Pa
83.	Subbagian Distribusi dan Inventarisasi	Subbag. Disven
84.	Subbagian Pemeliharaan	Subbag. PL
85.	Subbagian Rumah Tangga	Subbag. RT
86.	Subbagian Persuratan dan Penggandaan	Subbag. Psrt
87.	Subbagian Pengelolaan Arsip	Subbag. PA
88.	Subbagian Pengamanan	Subbag. Pamn
89.	Subbidang Akademik	Subbid. Akdm
90.	Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	Subbid. Epl.
91.	Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan	Subbag. TU. Diklat
	dan Pelatihan Kearsipan	
92.	Subbidang Pembenahan Arsip	Subbid. Pb. A

93.	Subbidang Manual Kearsipan	Subbid. MK		
94.	Subbidang Otomasi Kearsipan	Subbid. OK		
95.	Subbidang Penyimpanan Arsip	Subbid. Ps. A		
96.	Subbidang Perawatan Arsip	Subbid. Prw. A		
97.	Subbagian Tata Usaha Pusat Jasa	Subbag TU PJK		
	Kearsipan			
98.	Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Subbag TU INSP		
99.	Seksi Akreditasi	Ss. Akd		
100.	Seksi Sertifikasi	Ss. Stf.		
101.	Seksi Administrasi Sumber Daya Manusia	Ss. Adm. SDMK		
	Kearsipan			
102.	Seksi Pengembangan Profesi Kearsipan	Ss. PPK		
103.	Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional	Ss. Ps. AK. Sbl.45		
	Sebelum 1945			
104.	Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional	Ss. Ps. AK. Stl.45		
	Setelah 1945			
105.	Seksi Penyimpanan Arsip Rekaman Suara,	Ss. Ps. ARK.CB.		
	Citra Bergerak dan Elektronik	Elk.		
106.	Seksi Penyimpanan Arsip Gambar Statik	Ss. Ps. AGS		
107.	Seksi Restorasi Arsip Konvensional	Ss. Rs. AK		
108.	Seksi Restorasi Arsip Media Baru	Ss. Rs. AMB		
109.	Seksi Reproduksi Arsip Konvensional	Ss. Rp. AK		
110.	Seksi Reproduksi Arsip Media Baru	Ss. Rp. AMB		
111.	Seksi Layanan Arsip Konvensional	Ss. LAK		
112.	Seksi Layanan Arsip Media Baru dan	Ss. LAMBP		
	Perpustakaan			
113.	Seksi Pengolahan dan Preservasi UPT Balai	Ss. Po.Pr UPT BTA		
	Tsunami Aceh	Ss. Pl. UPT BTA		
114.	Seksi Pelayanan UPT Balai Tsunami Aceh			
115.	Subbagian Tata Usaha UPT Balai Tsunami	Subbag. TU UPT BTA		
	Aceh			

- 15 -

#### BAB III

#### SARANA PENGURUSAN SURAT

#### A. SARANA PENGURUSAN SURAT MASUK

#### 1. Di Unit Kearsipan

Buku Agenda Surat Masuk

Buku agenda surat masuk merupakan sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk. Pencatatan surat masuk dilakukan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu penerimaan surat. Untuk efisiensi dan efektivitas pengurusan surat, buku agenda surat masuk berfungsi juga sebagai bukti ekspedisi, sebagai tanda bukti bahwa surat telah disampaikan dan diterima oleh unit pengolah yang dituju sesuai arahan.

Buku agenda surat masuk di unit kearsipan ada 2 macam yaitu

#### a. Buku agenda surat masuk biasa

Buku agenda surat masuk biasa yaitu buku agenda surat masuk yang digunakan untuk pencatatan dan pendistribusian surat masuk yang bersifat operasional dan tidak menyangkut kebijakan dan/atau tidak memerlukan tindak lanjut, seperti surat penyampaian majalah, buletin, jurnal, surat penawaran bimbingan teknis, penawaran *training*, penawaran workshop dan sebagainya.

#### b. Buku agenda surat masuk kendali

Buku agenda surat masuk kendali yaitu buku agenda surat masuk yang digunakan untuk pencatatan dan pendistribusian surat masuk yang menyangkut hal-hal strategis, berkaitan dengan kebijakan dan/atau memerlukan tindak lanjut, serta bersifat rahasia seperti permohonan persetujuan pemusnahan arsip, permohonan persetujuan JRA, permohonan data yang bersumber dari arsip, permohonan kunjungan, magang dan sebagainya.

Buku agenda surat masuk biasa dan buku agenda surat masuk kendali memiliki jumlah dan keterangan kolom yang sama.

# Buku Agenda Surat Masuk Biasa/ Buku Agenda Surat Masuk Kendali di Unit Kearsipan

No.	Tgl. Terima	Asal	Tal	Nomor	lsi	Tujuan	Unit	Pener	rimaan	
Urut	Surat	Surat	Tgl. Surat	Surat	Ringkas	Surat	Pengolah	Paraf &	Tgl.	Ket.
Orac	Gurat	Odial	Odial	Odrat	Ringkas	Odrat	rengolari	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	ļ									
	ļ									

# Keterangan:

(1) No.Urut : diisi nomor urut surat masuk di unit kearsipan (2) Tgl. Terima Surat : diisi tanggal surat diterima di unit kearsipan **Asal Surat** : diisi nama atau instansi pengirim surat (3) (4) : diisi tanggal yang tertera pada surat Tanggal Surat Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat (5) (6) Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat Tujuan Surat : diisi alamat tujuan yang tertera pada surat (7) (8) Unit Pengolah : diisi unit pengolah tujuan surat setelah diarahkan sesuai dengan isi ringkas surat (9) Paraf dan nama : diisi paraf dan nama penerima surat di unit Penerima pengolah (10) Tgl. : diisi tanggal penerimaan surat di unit pengolah (11) Ket. (Keterangan) : diisi hal -hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti surat berupa faks/email,

# 2. Di Unit Pengolah

a. Buku Agenda Surat MasukBuku agenda surat masuk di unit pengolah berfungsi sama seperti buku

agenda surat masuk di unit kearsipan yaitu sebagai sarana pencatatan

tidak ada lampiran atau lampiran tidak lengkap.

surat masuk dan sebagai sarana pendistribusian surat, namun jumlah dan keterangan kolomnya sedikit berbeda.

# Buku Agenda Surat Masuk Di Unit Pengolah

No.	Tgl. Terima	Asal	Tanggal	Nomor	Isi	Tujuan	Disp	osisi	Paraf/tgl	Ket
Urut	Surat	Surat	Surat	Surat	Ringkas	Surat	tujuan	isi	Penerima	Net
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8	3)	(9)	(10)

#### Keterangan:

(1) No.Urut : diisi nomor urut surat masuk di unit pengolah

(2) Tgl.Terima Surat : diisi tanggal surat diterima unit pengolah

(3) Asal Surat : diisi nama atau instansi pengirim surat

(4) Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat

(5) Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat

(6) Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat

(7) Tujuan Surat : diisi tujuan surat

(8) Disposisi : diisi tujuan dan isi Disposisi

(9) Paraf/tgl : diisi paraf disertai nama penerima tujuan

Penerima disposisi dan tanggal terima disposisi

(10) Ket. (Keterangan) : diisi keterangan hal-hal yang tidak tercakup

di kolom lain seperti pencantuman batas

tanggal penyelesaian surat

## b. Lembar Disposisi

Lembar disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan suatu surat.

Lembar disposisi dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis perintah/instruksinya pada surat.

Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan Arsip.

Lembar disposisi dibuat dalam bentuk formulir dengan ukuran 21,5 cm x 16,5 cm (setengah halaman F4). Setiap surat masuk yang diterima oleh unit pengolah (central file setingkat eselon II dan TU eselon I) diberi lembar disposisi rangkap 2 (dua), satu lembar untuk unit pengolah dan satu lembar lagi untuk tujuan disposisi. Lembar disposisi di unit pengolah disimpan di tickler file untuk mengingatkan unit kerja/pelaksana tujuan disposisi bila waktu penyelesaian surat sudah berakhir.

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAR DISPOSISI KEPALA

A.	AGENDA NASKAH	NO. AGE	NDA :		TGL TERIMA :
	Tgl. Naskah Masuk ke	TU Kepala	a:		KODE :
	Tgl/No. Naskah :				INDEKS:
B.	DITERUSKAN KEPAD	A	18	SI DISPOSISI	PARAF/TANGGAL
	1. SESTAMA			Selesaikan/TL	
	2. DEBIN			Saran/Pendapat	
	3. DEKON			Koordinasikan	
	4. DEPUTI IPS	SK		Pelajari/Kaji	
	5. KAPUS DIK	LAT		Wakil/Hadiri	
	6. KAPUS JAS KEARSIPAN			Pantau	
	7. INSPEKTOR	RAT		Ump.	
	8. KABAG TUR	PIM		File	
	9. LAIN-LAIN				
	SIFAT : SANGAT SEGERA  SANGAT RAHASIA			SEGE RAHA	
C.	CATATAN LAIN :				

- 20 -

Keterangan:

1) Nomor Agenda : diisi dengan nomor urut agenda surat diterima2) Tgl Terima : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Sub

Bagian Persuratan dan Penggandaan

3) Kode : diisi dengan tanda pengenal arsip (kode klasifikasi)

4) Indeks : diisi dengan indeks surat

5) Tgl Naskah Masuk Ke

TU Kepala : diisi dengan tanggal disampaikannya surat ke TU

Kepala

6) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk

diteruskan kepada

7) Isi Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat

disposisi

8) Paraf/Tanggal : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi dan

tanggal disposisi

9) Sifat Surat : diisi dengan Sangat Segera, Segera, Sangat

Rahasia, Rahasia

10) Catatan Lain : diisi dengan catatan dari pejabat pembuat

disposisi, dapat diisi dengan tanggal batas

penyelesaian surat

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAR DISPOSISI SESTAMA

A.	AGENDA NASKAH		NDA :		TGL TERIMA :
	Tgl. Naskah Masuk ke	KODE :			
	Tgl/No. Naskah :	INDEKS:			
В.	DITERUSKAN KEPAD	A	IS	SI DISPOSISI	PARAF/TANGGAL
	1. KARO PERENCAN  2. KARO HUKI KEPEGAWA  3. KARO UMU  4. KAPUS DIK  5. KAPUS JAS KEARSIPAN  6. INSPEKTUR  7. LAIN-LAIN	UM & AIAN M LAT SA		Selesaikan/TL Saran/Pendapat Koordinasikan Pelajari/Kaji Wakil/Hadiri Pantau Ump. File	
	SIFAT: SAN	ERA ASIA			
C.	CATATAN LAIN :				

- 22 -

Keterangan:

Nomor Agenda : diisi dengan nomor urut agenda surat diterima
 Tgl Terima : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Sub

Bagian Persuratan dan Penggandaan

3) Kode : diisi dengan tanda pengenal arsip (kode klasifikasi)

4) Indeks : diisi dengan indeks surat

5) Tgl Naskah Masuk Ke

TU Sestama : diisi dengan tanggal disampaikannya surat ke TU

Sestama

6) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk

diteruskan kepada

7) Isi Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat

disposisi

8) Paraf/Tanggal : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi dan

tanggal disposisi

9) Sifat Surat : diisi dengan Sangat Segera, Segera, Sangat

Rahasia, Rahasia

10) Catatan Lain : diisi dengan catatan dari pejabat pembuat

disposisi, dapat diisi dengan tanggal batas

penyelesaian surat

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAR DISPOSISI DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN

A.	AGENDA NASKAH	NO. AGE	ENDA :	TGL TERIMA :
	Tgl. Naskah Masuk ke	TU Debin	:	KODE:
	Tgl/No. Naskah :			INDEKS:
В.	DITERUSKAN KEPAD	A	ISI DISPOSISI	PARAF/TANGGAL
	1. DIR. KEARS PUSAT  2. DIR. KEARS DAERAH  3. DIR. AKREI PROFESI KEARSIPAN  4. LAIN-LAIN	SIPAN DITASI &	Selesaikan/TL Saran/Pendapat Koordinasikan Pelajari/Kaji Wakil/Hadiri Pantau Ump. File	
	SIFAT: SAN	ERA ASIA		
C.	CATATAN LAIN :			

- 24 -

Keterangan:

Nomor Agenda : diisi dengan nomor urut agenda surat diterima
 Tgl Terima : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Sub

Bagian Persuratan dan Penggandaan

3) Kode : diisi dengan tanda pengenal arsip (kode klasifikasi)

4) Indeks : diisi dengan indeks surat

5) Tgl Naskah Masuk Ke

TU Debin : diisi dengan tanggal disampaikannya surat ke TU

Debin

6) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk

diteruskan kepada

7) Isi Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat

disposisi

8) Paraf/Tanggal : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi dan

tanggal disposisi

9) Sifat Surat : diisi dengan Sangat Segera, Segera, Sangat

Rahasia, Rahasia

10) Catatan Lain : diisi dengan catatan dari pejabat pembuat

disposisi, dapat diisi dengan tanggal batas

penyelesaian surat

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAR DISPOSISI DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP

A.	AGENDA NASKAH	NO. AGENDA :			TGL TERIMA :
	Tgl. Naskah Masuk ke	TU Dekon :			KODE :
	Tgl/No. Naskah :				INDEKS:
В.	DITERUSKAN KEPAD	Α	IS	SI DISPOSISI	PARAF/TANGGAL
	1. DIR. AKUIS	ISI		Selesaikan/TL	
	2. DIR. PENG	OLAHAN		Saran/Pendapat	
	3. DIR. PRESE	ERVASI		Koordinasikan	
	4. DIR. PEMAI	NFAATAN		Pelajari/Kaji	
				Wakil/Hadiri	
	5. LAIN-LAIN			Pantau	
				Ump.	
				File	
	SIFAT: SAN	RA			
	SAN	GAT RAHA	SIA	RAHAS	SIA
C.	CATATAN LAIN :				

- 26 -

Keterangan:

Nomor Agenda : diisi dengan nomor urut agenda surat diterima
 Tgl Terima : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Sub

Bagian Persuratan dan Penggandaan

3) Kode : diisi dengan tanda pengenal arsip (kode klasifikasi)

4) Indeks : diisi dengan indeks surat

5) Tgl Naskah Masuk Ke

Dekon : diisi dengan tanggal disampaikannya surat ke TU

Dekon

6) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk

diteruskan kepada

7) Isi Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat

disposisi

8) Paraf/Tanggal : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi dan

tanggal disposisi

9) Sifat Surat : diisi dengan Sangat Segera, Segera, Sangat

Rahasia, Rahasia

10) Catatan Lain : diisi dengan catatan dari pejabat pembuat

disposisi, dapat diisi dengan tanggal batas

penyelesaian surat

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAR DISPOSISI DEPUTI BIDANG IPSK

A.	AGENDA NASKAH	NO. AGENDA :			TGL TERIMA :
	Tgl. Naskah Masuk ke	TU Deputi	IPSK :		KODE:
	Tgl/No. Naskah :				INDEKS:
B.	DITERUSKAN KEPAD	A	IS	SI DISPOSISI	PARAF/TANGGAL
	1. KAPUS JIBA SISKAR	ANG		Selesaikan/TL	
				Saran/Pendapat	
	2. KAPUS JIB	ANG SIK	NG SIK	Koordinasikan	
	3. LAIN-LAIN			Pelajari/Kaji	
				Wakil/Hadiri	
				Pantau	
				Ump.	
				File	
	SIFAT: SAN	ERA			
	SAN	ASIA			
C.	CATATAN LAIN :				

- 28 -

Keterangan:

Nomor Agenda : diisi dengan nomor urut agenda surat diterima
 Tgl Terima : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Sub

Bagian Persuratan dan Penggandaan

3) Kode : diisi dengan tanda pengenal arsip (kode klasifikasi)

4) Indeks : diisi dengan indeks surat

5) Tgl Naskah Masuk Ke

TU Deputi IPSK : diisi dengan tanggal disampaikannya surat ke TU

Deputi IPSK

6) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk

diteruskan kepada

7) Isi Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat

disposisi

8) Paraf/Tanggal : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi dan

tanggal disposisi

9) Sifat Surat : diisi dengan Sangat Segera, Segera, Sangat

Rahasia, Rahasia

10) Catatan Lain : diisi dengan catatan dari pejabat pembuat

disposisi, dapat diisi dengan tanggal batas

penyelesaian surat

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAR DISPOSISI KARO UMUM

A.	AGENDA NASKAH	NO. AGENDA :			TGL TERIMA :
	Tgl. Naskah Masuk ke	KODE:			
	Tgl/No. Naskah :	INDEKS:			
В.	DITERUSKAN KEPAD	ISI DISPOSISI		PARAF/TANGGAL	
	1. KABAG KEUANGAN		Se	Selesaikan/TL	
		N		Saran/Pendapat	
	2. KABAG PERELENG DAN RT	SKAPAN		Koordinasikan	
				Pelajari/Kaji	
	3. KABAG ARSIP		Wakil/Hadiri Pantau Ump.		
	4. LAIN-LAIN				
				Ump.	
				File	
	SIFAT: SAN	ERA			
	SAN	ASIA			
C.	CATATAN LAIN :				

- 30 -

Keterangan:

Nomor Agenda : diisi dengan nomor urut agenda surat diterima
 Tgl Terima : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Sub

Bagian Persuratan dan Penggandaan

3) Kode : diisi dengan tanda pengenal arsip (kode klasifikasi)

4) Indeks : diisi dengan indeks surat

5) Tgl Naskah Masuk Ke

Karo Umum : diisi dengan tanggal disampaikannya surat ke Karo

**Umum** 

6) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk

diteruskan kepada

7) Isi Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat

disposisi

8) Paraf/Tanggal : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi dan

tanggal disposisi

9) Sifat Surat : diisi dengan Sangat Segera, Segera, Sangat

Rahasia, Rahasia

10) Catatan Lain : diisi dengan catatan dari pejabat pembuat

disposisi, dapat diisi dengan tanggal batas


penyelesaian surat

Lembar disposisi untuk tingkat eselon II menyesuaikan dengan lembar disposisi Karo Umum

#### c. Tickler File

Tickler File yaitu sarana yang berbentuk kotak karton untuk menyimpan lembar disposisi sesuai tanggal penyelesaian disposisi. Tickler File digunakan oleh unit pengolah sebagai sarana pengendalian penyelesaian surat sesuai dengan batas tanggal penyelesaian surat yang tercantum pada lembar disposisi.

#### TICKLER FILE



#### B. SARANA PENGURUSAN SURAT KELUAR

- 1. Di Unit Kearsipan
  - a. Buku Agenda Surat Keluar

Buku agenda surat keluar adalah sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal terima surat di unit kearsipan untuk dikirim ke luar Arsip Nasional Republik Indonesia

# Buku Agenda Surat Keluar di Unit Kearsipan

No Urut	Tgl. Terima Surat	Asal Surat	Tgl. Surat	Nomor Surat	Isi Ringkas	Tujuan Surat	Pengirim	Penerima	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

#### Keterangan:

(1) No.Urut : diisi nomor urut surat yang diterima di unit

kearsipan dari unit pengolah untuk dikirim ke

luar Arsip Nasional Republik Indonesia

(2) Tgl. Terima Surat : diisi tanggal surat diterima di unit kearsipan dari unit pengolah untuk dikirim ke luar Arsip Nasional Republik Indonesia

(3) Asal Surat : diisi nama unit pengolah pengirim surat

(4) Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat

- 32 -

(5) Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat

(6) Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat

(7) Tujuan Surat : diisi alamat tujuan yang tertera pada surat

(8) Pengirim : diisi nama petugas unit pengolah yang

menyampaikan surat ke unit kearsipan

(9) Penerima : diisi nama penerimaan surat di unit kearsipan

(10) Ket. (Keterangan) : diisi dengan hal-hal yang tidak tercakup dalam

kolom lain seperti surat dikirim dengan antar langsung oleh petugas persuratan atau dengan jasa pengiriman yang disertai nama petugas unit kearsipan c.q petugas Subbag Persuratan dan Penggandaan yang mengirim surat dan keterangan lain yang dianggap perlu seperti

disertai buku, foto atau gambar.

## b. Daftar Pengiriman Surat

Daftar pengiriman surat adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim menggunakan jasa pengiriman.

- 33 -

#### DAFTAR PENGIRIMAN SURAT

HARI : TANGGAL :

NO. URUT	NOMOR SURAT	ALAMAT SURAT	JUMLAH	KETERANGAN

Keterangan:

No. Urut : diisi nomor urut surat yang dikirim ke luar Arsip

Nasional Republik Indonesia pada hari itu

Nomor surat : diisi nomor yang tertera pada surat yang akan

dikirim

Jumlah : diisi jumlah harga setiap surat yang dikirim Keterangan : diisi keterangan nama jasa pengiriman yang

digunakan

## c. Sistem Penomoran Naskah Dinas

Sistem penomoran naskah dinas adalah sarana yang digunakan untuk penomoran surat keluar yang dapat dilakukan secara *online* di unit pengolah (*central file* setingkat TU eselon I,TU eselon II dan TU eselon III tertentu). Unit Kearsipan menggunakan aplikasi tersebut untuk memantau dan mengendalikan penomoran yang dilakukan di unit pengolah.

## 2. Di Unit Pengolah

## a. Buku Agenda Surat Keluar

Buku agenda surat keluar di unit pengolah mempunyai fungsi yang sama seperti bukti buku agenda di unit kearsipan yaitu sebagai sarana pencatatan surat keluar. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal terima surat siap untuk dikirim ke luar Arsip Nasional Republik Indonesia

# Buku Agenda Surat Keluar di Unit Pengolah

No. Urut	Tgl. Terima Surat	Tgl. Surat	Nomor Surat	Isi Ringkas	Tujuan Surat	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## Keterangan:

(1) No.Urut : diisi nomor urut surat keluar di unit pengolah yang

siap untuk dikirim ke luar Arsip Nasional Republik

Indonesia

(2) Tgl. Terima Surat: diisi tanggal surat siap dikirim ke luar Arsip Nasional

Republik Indonesia

(3) Tgl. Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat

(4) Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat/amplop surat

(5) Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat

(6) Tujuan Surat : diisi alamat tujuan yang tertera pada surat

(7) Ket. (Keterangan): diisi dengan hal-hal yang tidak tercakup dalam kolom

lainnya seperti bagaimana surat dikirim (dengan jasa pengiriman melalui subbag persuratan atau dengan antar langsung oleh petugas dari unit sendiri atau antar langsung dengan bantuan petugas dari subbag

persuratan dan penggandaan)

### b. Buku Ekspedisi

Buku ekspedisi adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim melalui Subbag Persuratan dan Penggandaan dengan menggunakan jasa pengiriman.

#### **BUKU EKSPEDISI**

No.	Tanggal	Nomor	Isi Ringkas	Tujuan	Penerima	aan	Ket
Urut	Surat	Surat	isi Kiligkas	Surat	Paraf & Nama	Tanggal	Net
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

(1) No : diisi nomor urut surat yang dikirim
(2) Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat
(3) Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat

(4) Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat(5) Tujuan Surat : diisi alamat tujuan surat

(6) Paraf dan nama : diisi paraf dan nama petugas Subbag

Persuratan dan Penggandaan yang menerima

surat untuk dikirim

(7) Tanggal : diisi tanggal penerimaan surat di Subbag

Persuratan dan Penggandaan

(8) Ket. (Keterangan) : diisi dengan hal-hal yang tidak tercakup dalam

kolom lain seperti nama jasa pengiriman yang

diinginkan/digunakan

# b. Surat Pengantar

Surat Pengantar adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim ke alamat tujuan dengan diantar langsung ke alamat tujuan oleh petugas dari unit pengolah yang bersangkutan atau diantar langsung dengan bantuan petugas dari Subbag Persuratan dan Penggandaan (caraka). Surat pengantar dibuat rangkap 2, lembar pertama untuk alamat tujuan surat dan lembar kedua untuk unit pengolah asal surat/pengirim surat.

#### **SURAT PENGANTAR**

	ilan Ampera Raya No.7,	ONAL REPUI Jakarta 12560, Telp.021- asional Republik Indonesia	7805851, Fax.021-781028	80,7805812	Kop naskah dinas tanpa logo
		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin			
No. Urut	Naskah dinas yang dikirim	Batang tubuh dalam bentuk kolom			
Penerim Nama ja Ttd. dan Nama Le NIP	abatan, cap instansi peneri	Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dalam huruf awal kapital			

# Keterangan:

NOMOR : diisi dengan Kode Unit kerja/nomor/bulan/tahun
 No. Urut : diisi dengan nomor urut surat yang disampaikan
 Nomor Surat : diisi dengan nomor yang tertera pada surat

4. Tujuan Surat : diisi tujuan yang tertera pada surat

5. Keterangan : diisi keterangan yang diperlukan seperti disertai

buku/foto/gambar atau diisi dengan keterangan

mohon jawaban segera.

#### c. Sistem Penomoran Naskah Dinas

Sistem penomoran naskah dinas di unit pengolah digunakan untuk memberikan penomoran surat keluar.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PENGURUSAN SURAT

# A. PROSEDUR PENGURUSAN SURAT MASUK

## 1. Di Unit Kearsipan

- a. Penerimaan Surat
  - 1) Menerima surat masuk, baik dari jasa pengiriman maupun
  - 2) Memeriksa kebenaran alamat surat
  - 3) Mengembalikan surat masuk yang salah alamat ke pengirim
  - 4) Membubuhkan tanda tangan, nama dan cap dinas Arsip Nasional Republik Indonesia pada bukti penerimaan

## b. Pemilahan dan Penggolongan Surat

- Memilah surat antara surat dinas dan non dinas (pribadi).
   Surat yang bersifat pribadi diteruskan kepada tujuan tanpa dicatat
- 2) Menggolongkan surat antara surat terbuka (biasa/penting) dan surat tertutup (rahasia)
- 3) Membuka amplop surat terbuka (biasa/penting)
- 4) Memilah antara surat yang memerlukan tindak lanjut, menyangkut kebijakan/hal-hal strategis dan surat yang tidak memerlukan tindak lanjut, tidak berkaitan dengan kebijakan/hal-hal strategis

### c. Pencatatan dan Pendistribusian Surat

1) Memeriksa kelengkapan surat. Apabila terdapat ketidaklengkapan, dilakukan pencatatan di kolom keterangan pada buku agenda surat masuk biasa atau buku agenda surat masuk kendali bahwa surat tidak lengkap misalnya lampiran tidak ada/tidak lengkap.

- 2) Mencatat surat masuk sesuai dengan arahan yang tercantum di sudut kiri atas lembar surat masuk pada buku agenda surat masuk.
- 3) Mencatat surat yang tidak memerlukan tindak lanjut atau bersifat pemberitahuan (termasuk bahan pustaka) pada buku agenda surat masuk biasa
- 4) Mencatat surat yang memerlukan tindak lanjut, berkaitan dengan kebijakan/hal-hal strategis dan surat rahasia pada buku agenda surat masuk kendali.
- 5) Pencatatan surat rahasia dilakukan dalam keadaan surat tertutup dan pencatatan untuk kolom isi ringkas ditulis/dicatat dengan kata "RAHASIA".
- 6) Mendistribusikan surat kepada unit-unit pengolah dengan menggunakan buku Agenda baik buku Agenda Surat Biasa maupun Buku Agenda Surat Kendali dan mendistribusikan surat rahasia kepada unit pengolah dalam keadaan tertutup.

## 2. Di Unit Pengolah

#### a. Penerimaan Surat

- 1) Melaporkan surat masuk yang langsung diterima oleh unit pengolah dari pihak lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Subbag Persuratan dan Penggandaan untuk dilakukan pencatatan
- 2) Memeriksa kebenaran tujuan arahan sesuai dengan isi surat yang diterima
- 3) Mengembalikan surat yang salah arah ke Subbag Persuratan dan Penggandaan
- 4) Membubuhkan paraf, nama dan tanggal penerimaan surat pada buku agenda surat masuk unit kearsipan yang berfungsi juga sebagai buku ekspedisi.

#### b. Pencatatan dan Pendistrbusian Surat

1) Mencatat surat yang diterima pada buku agenda surat masuk unit pengolah. Pencatatan untuk surat rahasia dilakukan

- dalam keadaan surat tertutup dan pencatatan untuk kolom isi ringkas ditulis/dicatat dengan kata "RAHASIA"
- 2) Melampirkan lembar disposisi rangkap 2 (dua) pada surat untuk disampaikan pada pimpinan unit pengolah
- 3) Menyimpan lembar disposisi kedua yang telah ditandatangani pimpinan pengolah di *tickler file* sesuai dengan batas waktu penyelesaian surat yang dicantumkan pada lembar disposisi
- 4) Menyampaikan surat beserta lembar disposisi pertama yang telah ditandatangani pimpinan pengolah ke unit kerja sesuai arahan disposisi
- 5) Menyimpan surat yang telah selesai ditindaklanjuti, disatukan dengan kedua lembar disposisi

#### B. PROSEDUR SURAT KELUAR

## 1. SURAT TERBUKA

#### a. Di Unit Pengolah

- 1) Pembuatan Surat
  - a) TU Unit Pengolah membuat konsep surat keluar dalam rangka pelaksanaan fungsi unit kerja.
  - b) Pengetikan konsep surat dilakukan oleh TU Unit Pengolah
  - c) TU Unit Pengolah menyampaikan konsep surat kepada pejabat yang berwenang menandatangani surat (Eselon I atau Eselon II berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 05 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Keluar di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia) untuk mendapatkan koreksi.
  - d) Pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II), memberikan koreksi atau persetujuan terhadap konsep surat
  - e) TU Unit Pengolah memperbaiki konsep surat sesuai hasil koreksi

- f) Pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II) membubuhkan paraf pada net surat keluar.
- g) TU Unit Pengolah mencetak net surat keluar dengan jumlah lembar sesuai tujuan dan 1 (satu) untuk pertinggal.
- h) TU Unit Pengolah menyampaikan net surat keluar kepada Pejabat Eselon I atau Eselon II yang berwenang untuk ditandatangani. Untuk pertinggal, surat tidak ditandatangani tetapi diparaf.
- i) Surat yang ditandatangani oleh pejabat atas nama pejabat di atasnya, wajib diberikan tembusan untuk pejabat di atasnya tersebut sebagai laporan.
- j) TU Unit Pengolah membubuhkan nomor surat, cap dinas ANRI pada surat dan mengetik alamat tujuan surat, nomor dan tanggal surat serta membubuhkan cap dinas ANRI pada amplop surat. Untuk pertinggal, surat tidak dicap
- k) TU Unit Pengolah menyimpan pertinggal surat.

## 2) Pencatatan dan Pengiriman Surat

- a) Mencatat pada buku agenda surat keluar dan buku ekspedisi/surat pengantar
- b) Mengirim surat:
  - (1) menyampaikan surat beserta amplop kepada Subbag Persuratan dan Penggandaan menggunakan buku ekspedisi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat dikirim melalui Subbag Persuratan dan Penggandaan dengan menggunakan jasa pengiriman
  - (2) menyampaikan surat beserta amplop kepada Subbag Persuratan dan Penggandaan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat langsung diantar ke alamat tujuan dengan bantuan petugas dari Subbag Persuratan dan Penggandaan(caraka)

(3) mengirim surat langsung ke alamat tujuan dengan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat diantar langsung ke alamat tujuan oleh petugas dari unit pengolah yang bersangkutan.

## b. Di Unit Kearsipan

#### 1) Penerimaan Surat

- a) Menerima surat beserta amplop dari unit pengolah, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan dan Penggandaan (caraka) ke alamat tujuan
- b) Memeriksa kebenaran dan kejelasan alamat tujuan surat serta kelengkapan surat misalnya lampiran surat
- c) Mengembalikan surat ke unit pengolah yang tidak jelas alamat tujuan surat atau tidak lengkap/lampirannya belum ada untuk diperbaiki/dilengkapi.
- d) Membubuhkan nama, paraf dan tanggal terima pada buku ekspedisi unit pengolah

#### 2) Pencatatan dan Pengiriman Surat

- a) Mencatat surat keluar pada Buku Agenda Surat Keluar, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan dan Penggandaan(caraka) ke alamat tujuan
- b) Mencatat surat keluar pada daftar pengiriman surat sesuai dengan isi surat/arahan untuk surat yang akan dikirim melalui jasa pengiriman
- c) Mengirim surat ke alamat tujuan surat melalui jasa pengiriman atau diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan dan Penggandaan(caraka).

#### 2. SURAT TERTUTUP (RAHASIA)

#### a. Di Unit Pengolah

#### 1) Pembuatan Surat

- a) Konsep surat keluar rahasia dibuat oleh pejabat khusus yang ditunjuk
- b) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan konsep surat keluar rahasia kepada pejabat yang berwenang menandatangani surat (Eselon I atau Eselon II berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 05 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Keluar di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia) untuk mendapatkan koreksi
- c) Pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II), memberikan koreksi atau persetujuan terhadap konsep surat keluar rahasia
- d) Pejabat yang ditunjuk memperbaiki konsep surat keluar rahasia sesuai hasil koreksi
- e) Pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II) membubuhkan paraf pada net surat keluar rahasia
- f) Pejabat yang ditunjuk mencetak net surat keluar rahasia dengan jumlah lembar sesuai tujuan dan 1 (satu) untuk pertinggal.
- g) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan net surat keluar rahasia kepada Pejabat Eselon I atau Eselon II yang berwenang untuk ditandatangani. Untuk pertinggal, surat tidak ditandatangani tetapi diparaf.
- h) Surat keluar rahasia yang ditandatangani oleh pejabat atas nama pejabat di atasnya, wajib diberikan tembusan untuk pejabat di atasnya tersebut sebagai laporan.
- i) Pejabat yang ditunjuk membubuhkan nomor surat keluar dengan meminta nomor surat keluar pada TU Pengolah untuk surat rahasia dan membubuhkan cap dinas Arsip Nasional Republik Indonesia pada surat

- j) Pejabat yang ditunjuk mengetik alamat tujuan surat, nomor dan tanggal surat serta membubuhkan cap dinas Arsip Nasional Republik Indonesia pada amplop surat. Untuk pertinggal, surat tidak dicap
- k) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup kepada TU Unit Pengolah untuk dilakukan pencatatan pada buku agenda surat keluar unit pengolah dan penyimpanan pertinggal surat.

## 2) Pencatatan dan Pengiriman Surat

a) TU Unit Pengolah mencatat surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup pada buku agenda surat ke luar dan buku ekspedisi/surat pengantar. Pencatatan pada buku agenda surat ke luar dan buku ekspedisi untuk kolom isi ringkas ditulis dengan kata "RAHASIA".

## b) Mengirim surat:

- (1) menyampaikan surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup kepada Subbag Persuratan dan Penggandaan menggunakan buku ekspedisi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat dikirim melalui Subbag Persuratan dan Penggandaan dengan menggunakan jasa pengiriman
- (2) menyampaikan surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup kepada Subbag Persuratan dan Penggandaan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat langsung diantar ke alamat tujuan dengan bantuan petugas dari Subbag Persuratan dan Penggandaan(caraka)
- (3) mengirim surat langsung ke alamat tujuan dengan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat diantar langsung ke alamat tujuan oleh petugas khusus dari unit pengolah yang bersangkutan.

## b. Di Unit Kearsipan

#### 1) Penerimaan Surat

- a) Menerima surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup dari unit pengolah, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan dan Penggandaan(caraka)
- b) Memeriksa kebenaran dan kejelasan alamat tujuan surat
- c) Mengembalikan surat ke unit pengolah yang tidak jelas alamat tujuan
- d) Membubuhkan nama, paraf dan tanggal terima pada buku ekspedisi unit pengolah

## 2) Pencatatan dan Pengiriman Surat

- a) Mencatat surat keluar rahasia pada Buku Agenda Surat Keluar, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan dan Penggandaan(caraka) ke alamat tujuan. Pencatatan untuk kolom isi ringkas ditulis/dicatat dengan kata "RAHASIA"
- b) Mencatat surat keluar rahasia pada daftar pengiriman surat sesuai dengan isi surat/arahan untuk surat yang akan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman
- c) Mengirim surat ke alamat tujuan surat melalui jasa pengiriman atau diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan dan Penggandaan(caraka).

#### ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

#### BAB V

#### PENUTUP

Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan dalam melakukan pengurusan surat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengurusan surat berdasarkan peraturan ini, diharapkan dapat menciptakan kesamaan pengertian, pemahaman dan keseragaman dalam melakukan pengurusan surat sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kaidah-kaidah kearsipan sehingga dapat mendukung tercapai tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.


KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

#### ALUR SURAT KELUAR TERBUKA

#### 1. SURAT DIKIRIM MELALUI JASA PENGIRIMAN



#### Keterangan:


P : Pertinggal

Ag. UP : Agenda Unit Pengolah

Eks : Buku Ekspedisi

Ag. UK : Agenda Unit Kearsipan DPS : Daftar Pengiriman Surat

# 2. SURAT DIANTAR LANGSUNG OLEH PETUGAS SUBBAG PERSURATAN & PENGGANDAAN (CARAKA)



## Keterangan:


P : Pertinggal

Ag. UP : Agenda Unit Pengolah

SP : Surat Pengantar

Ag. UK : Agenda Unit Kearsipan

## 3. SURAT DIANTAR LANSUNG OLEH PETUGAS DARI UNIT PENGOLAH



Keterangan:


: Pertinggal

Ag. UP SP : Agenda Unit Pengolah

: Surat Pengantar

## ALUR SURAT KELUAR TERTUTUP (RAHASIA)

#### 1. SURAT DIKIRIM MELALUI JASA PENGIRIMAN



Keterangan:


P : Pertinggal

Ag. UP : Agenda Unit Pengolah

Eks : Buku Ekspedisi

Ag. UK : Agenda Unit Kearsipan
DPS : Daftar Pengiriman Surat

# 2. SURAT DIANTAR LANGSUNG OLEH PETUGAS SUBBAG PERSURATAN DAN PENGGANDAAN(CARAKA)




## Keterangan:

P : Pertinggal

Ag. UP : Agenda Unit Pengolah SP : Surat Pengantar

Ag. UK : Agenda Unit Kearsipan DPS : Daftar Pengiriman Surat

## 3. SURAT DIANTAR LANSUNG OLEH PETUGAS DARI UNIT PENGOLAH




Keterangan : P :

: Pertinggal

: Agenda Unit Pengolah : Surat Pengantar Ag. UP SP


#### ALUR SURAT MASUK



Keterangan:

Ag. UK : Agenda Unit Kearsipan
D1 : Lembar disposisi pertama
D2 : Lembar disposisi kedua
Ag.UP : Agenda Unit Pengolah

#### ALUR SURAT MASUK RAHASIA



Keterangan : Ag. UK : Ag. UP : : Agenda Unit Kearsipan : Agenda Unit Pengolah